

PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TERNAK LEBAH

Pada hari ini, tanggal ... bulan tahun bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor HP / WA :

Yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku mitra kerjasama pembeli bibit lebah, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor HP / WA :

Selanjutnya dalam surat perjanjian ini mewakili dari PT MAHAKARYA BERKAH MADANI selaku penjual bibit lebah disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak, yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1

Pihak Pertama dan pihak ke dua sepakat untuk melakukan hubungan kerjasama berupa usaha peternakan lebah dengan cara PIHAK PERTAMA menyediakan bibit lebah dan pihak KEDUA membeli bibit lebah tersebut.

Pasal 2

Usaha yang dilakukan adalah usaha peternakan lebah dengan sistem bagi hasil berdasarkan jumlah hasil madu lebah yang di pelihara dan dikelola oleh Pihak kedua dan akan diperhitungkan keuntungan untuk kedua belah pihak berdasarkan hasil madu dari harga jual kembali pada saat masa panen.

Pasal 3

Usaha peternakan lebah yang disepakati adalah usaha kerjasama pemeliharaan lebah selama empat bulan terhitung mulai tanggal hingga tanggal

Pasal 4

Harga bibit lebah dalam stup yang sudah membentuk koloni seharga Rp 1,200,000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per stup, dan pihak kedua bisa membeli dalam jumlah tertentu sesuai ke inginan pihak ke dua.

Pasal 5

Pihak ke dua membeli bibit lebah dalam stup sebanyak ... **stup**. Sehingga harga total pembelian **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp (..... Rupiah).

Pasal 6

Bibit Lebah akan dternak dan dikelola oleh pihak ke dua, dan pihak ke dua berkewajiban merawat dan menjaga bibit ternak lebah tersebut atas kerusakan dan kehilangannya.

Pasal 7

Pihak ke dua berkewajiban mencari tempat untuk menaruh stup tersebut dari kecukupan bahan-bahan makanan yang di butuhkan lebah untuk berkembang biak dan menghasilkan madu yang banyak termasuk menanam tanaman yang di butuhkan untuk menghasilkan madu dan dalam perkembangbiakan koloni lebah tersebut.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA akan membeli hasil panen madu (stup koloni lebah) yang di rawat oleh pihak ke dua tersebut setelah masa panen tiba.

Pasal 9

Masa pemeliharaan stup bibit koloni lebah tersebut adalah empat bulan sejak di aktifkannya PIHAK KEDUA dalam system PIHAK PERTAMA atau sejak terdaptarnya PIHAK KE DUA.

Pasal 10

Setelah masa pemeliharaan stup bibit lebah selama empat bulan, maka pihak pertama akan membeli hasil madu lebah yang di rawat pihak ke dua dengan harga maksimal Rp 400,000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 11

Pihak pertama membantu memberikan masukan dan pengarahan kepada pihak ke dua dalam hal perawatan bibit lebah tersebut sehingga proses ternak lebah tersebut bisa sukses dan melimpah hasilnya ketika waktu panen.

Pasal 12

Bila ternak lebah yang di rawat pihak ke dua tersebut mengalami kematian, maka pihak pertama akan memberikan garansi akan mengganti bibit lebah yang mati tersebut dengan bibit yang baru.

Pasal 13

Bila bibit lebah yang di rawat pihak ke dua yang mati kemudian PIHAK PERTAMA sudah memberikan ganti bibit yang baru, maka masa panen di hitung empat bulan dari aktivasi bibit yang baru tersebut.

Pasal 14

Apabila terdapat stup bibit lebah hilang dikarenakan kelalaian dalam pengelolaan pihak ke dua, maka pihak ke dua di kenakan denda 2 kali lipat dari harga bibit lebah tersebut.

Pasal 15

Apabila terdapat kotak stup bibit lebah rusak atau segelnya rusak dikarenakan kelalaian dalam pengelolaan pihak ke dua, maka stup bibit lebah tersebut tidak bisa di jual kembali kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 16

Pembelian Hasil panen dari pemeliharaan bibit lebah tersebut diberikan kepada Pihak ke dua ketika masa panen telah tiba yaitu 4 bulan sejak aktivasi pihak ke dua.

Pasal 17

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak terhitung sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, dan berakhir apabila pihak pertama tidak melanjutkan kerjasama lagi.

Pasal 18

Apabila dalam kurun waktu pemeliharaan lebah hingga penjualan lebah terjadi hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Peternakan Lebah ini, maka kiranya Pihak Pertama dan pihak ke dua dapat menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 19

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di

Pada Tanggal,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

